



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

LAPORAN SINGKAT

KOMISI VI DPR RI

BIDANG INDUSTRI, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM, BUMN, DAN INVESTASI

Rapat ke	:	24 (<i>dua puluh empat</i>)
Tahun Sidang	:	2019-2020
Masa Persidangan	:	IV
Jenis Rapat	:	Rapat Kerja Komisi VI DPR RI dengan Menteri BUMN
Hari, Tanggal	:	Rabu, 15 Juli 2020
Pukul	:	13.00 WIB
Sifat Rapat	:	Terbuka
Pimpinan Rapat	:	Aria Bima, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI
Sekretaris Rapat	:	Dewi Resmini, S.E., M.Si., Kabagset. Komisi VI DPR RI
Tempat	:	Ruang Rapat Komisi VI DPR RI, Gedung Nusantara I Lt. Dasar Jl. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta 10270
A c a r a	:	<ol style="list-style-type: none">1. <i>Review</i> Penyertaan Modal Negara Tahun 2020 sesuai Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020;2. Pandangan Komisi VI DPR RI tentang Penyertaan Modal Negara TA 2020, Pencairan Hutang Pemerintah kepada BUMN TA 2020 dan Dana Talangan TA 2020;3. Tindak Lanjut Kesimpulan Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR RI dengan Mitra BUMN di Masa Sidang III dan IV TS 2019-2020; dan4. Lain-lain.
Hadir	:	<ol style="list-style-type: none">1. dari 53 Anggota Komisi VI DPR RI;2. Menteri BUMN, Erick Thohir, beserta jajaran.

I. PENDAHULUAN

1. Sesuai dengan ketentuan Pasal 251 ayat (1) Tata Tertib DPR RI, Ketua Rapat membuka Rapat Kerja Komisi VI DPR RI pada pukul 14.00 WIB dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.
2. Rapat Kerja Komisi VI DPR RI pada hari Rabu, 15 Juli 2020, dengan acara dan waktu sebagaimana tersebut di atas, dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Aria Bima.
3. Sehubungan dengan wabah virus Covid-19, maka Rapat Kerja Komisi VI DPR RI dilakukan secara Fisik dan Virtual.

II. KESIMPULAN RAPAT

Dalam rangka mendukung kebijakan Keuangan Negara untuk penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan serta penyelamatan ekonomi nasional, Komisi VI DPR RI telah menerima penjelasan mengenai Penyertaan Modal Negara, Dana Pinjaman, dan Pencairan Utang Pemerintah kepada BUMN dengan keputusan sebagai berikut:

A. PENYERTAAN MODAL NEGARA PADA BUMN TAHUN 2020

1. Komisi VI DPR RI menyetujui usulan Penyertaan Modal Negara pada BUMN-BUMN dalam Tahun Anggaran 2020 dengan catatan:
 - 1) Merekomendasikan kepada Menteri BUMN RI untuk meningkatkan fungsi pembinaan kepada BUMN Penerima Penyertaan Modal Negara untuk memenuhi pengaturan dan tata kelola keuangan yang baik sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan.
 - 2) Penyertaan Modal Negara tidak digunakan untuk membayar utang Perusahaan BUMN penerima Penyertaan Modal Negara.
 - 3) BUMN penerima Penyertaan Modal Negara harus menerapkan prinsip *Good Corporate Governance (GCG)*.
 - 4) Akan dilakukan pengawasan secara berkala atas penggunaan Penyertaan Modal Negara agar sesuai dengan rencana bisnis, penjadwalan dan perubahan-perubahannya yang diajukan kepada Komisi VI DPR RI dalam Rapat Kerja dengan Menteri BUMN RI.
 - 5) Penggunaan Penyertaan Modal Negara yang membutuhkan pengadaan barang dan jasa, agar mengutamakan produk-produk dan penyedia jasa dalam negeri.
 - 6) Dalam melaksanakan Penyertaan Modal Negara, Kementerian BUMN RI sebagai Pembina BUMN diminta untuk memperhatikan catatan-catatan sebagai bagian yang tidak terpisahkan yang telah disampaikan dalam Rapat Kerja antara Komisi VI DPR RI dengan Menteri BUMN RI tanggal 22 Juni 2020 dan 15 Juli 2020.
2. Komisi VI DPR RI menyetujui besaran Penyertaan Modal Negara pada BUMN Tahun Anggaran 2020 untuk disampaikan ke Badan Anggaran DPR RI sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan sebagai berikut:

1.	PT Utama Karya (Persero)	7.500.000.000.000,00	Pembiayaan Jalan Tol Trans Sumatera
2.	PT Permodalan Nasional Madani	1.500.000.000.000,00	Menjaga keberlangsungan program Mekaar (Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera) khusus kelompok wanita pra-sejahtera.
3.	PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero)	500.000.000.000,00	Pengembangan Infrastruktur di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika

4.	PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero)	6.000.000.000.000,00	Meningkatkan kapasitas penjaminan Kredit Usaha Rakyat (KUR) melalui penguatan modal pada PT Askrindo (UMKM dan KUR) dan PT Jamkrindo dalam rangka pemulihan pelaku usaha yang terkenda dampak Covid-19 sesuai dengan penugasan dari Pemerintah.
5	PT Perkebunan Nusantara III (Persero)	4.000.000.000.000,00	Digunakan untuk investasi yang tertunda karena keterbatasan dana serta tambahan investasi dan modal kerja dalam meningkatkan produksi dan profitabilitas perusahaan, serta lebih memperhatikan untuk revitalisasi <i>on farm</i> dan <i>off farm</i> pabrik gula nasional.
6	Perum Pembangunan Perumahan Nasional	650.000.000.000,00	Digunakan untuk membantu likuiditas perusahaan dan mempertahankan keberlangsungan bisnis perusahaan.
7	PT Kereta Api Indonesia (Persero)	3.500.000.000.000,00	Digunakan untuk mendanai biaya operasional.

B. PENCAIRAN HUTANG PEMERINTAH PADA BUMN

1. Komisi VI DPR RI menyetujui usulan Pencairan Hutang Pemerintah pada BUMN-BUMN dalam Tahun Anggaran 2020 dengan catatan:
 - 1) Merekomendasikan kepada Menteri BUMN RI untuk meningkatkan fungsi pembinaan kepada BUMN Penerima Pencairan Hutang Pemerintah untuk memenuhi pengaturan dan tata kelola keuangan yang baik sesuai dengan ketentuan dan Peraturan Perundang-Undangan.
 - 2) BUMN penerima Pencairan Hutang Pemerintah harus menerapkan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG)
 - 3) Akan dilakukan pengawasan secara berkala atas penggunaan Pencairan Hutang Pemerintah agar sesuai dengan rencana bisnis, dan penjadwalan yang diajukan kepada Komisi VI DPR RI dalam Rapat Kerja dengan Menteri BUMN RI.
 - 4) Dalam penggunaan Pencairan Hutang Pemerintah, Kementerian BUMN RI sebagai Pembina BUMN diminta untuk memperhatikan catatan-catatan sebagai bagian yang tidak terpisahkan yang telah disampaikan dalam Rapat Kerja antara Komisi VI DPR RI dengan Menteri BUMN RI tanggal 22 Juni 2020 dan 15 Juli 2020.

2. Komisi VI DPR RI menyetujui besaran Pencairan Hutang Pemerintah, pada BUMN Tahun Anggaran 2020 untuk disampaikan ke Badan Anggaran DPR RI sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan sebagai berikut:

1	PT Utama Karya (Persero)	1.882.437.154.067,00	Kekurangan pembayaran Pemerintah terhadap pembelian lahan proyek jalan tol Tahun 2016-2020
2	PT Wijaya Karya (Persero) Tbk	59.911.756.692,00	Kekurangan penggantian pembebasan lahan proyek jalan tol Serang-Panimbang dari Tahun 2018-2020
3	PT Waskita Karya (Persero) Tbk	8.942.312.000.000,00	Kekurangan penggantian pembebasan lahan proyek jalan tol.
4	PT Jasa Marga (Persero) Tbk	5.025.315.656.121,00	Kekurangan pembayaran Pemerintah terkait pembelian lahan Tahun 2016-2020
5	PT Kereta Api Indonesia (Persero)	257.884.464.629,00	Kekurangan pembayaran Pemerintah terhadap kewajiban pelayanan publik
6	PT Pupuk Indonesia (Persero)	5.757.945.000.000,00	Penyaluran pupuk bersubsidi sesuai penugasan Pemerintah RI
7	Perum Bulog	566.364.976.056,00	Pembayaran hutang PSO dari Pemerintah
8	PT Pertamina (Persero)	45.000.000.000.000,00	Kompensasi selisih harga jual eceran Jenis BBM Khusus Tertentu (JBT) dan Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) Premium Tahun 2017 dan sebagian Tahun 2018, belum termasuk <i>cost of fund</i> .
9	PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	48.460.000.000.000,00	Kompensasi tarif Tahun 2018 dan 2019 untuk menutup membayar selisih antara biaya penyediaan listrik dengan tarif yang ditetapkan pemerintah

C. DANA PINJAMAN PEMERINTAH

1. Komisi VI DPR RI menyetujui usulan Dana Pinjaman Pemerintah pada BUMN-BUMN dalam Tahun Anggaran 2020 dengan catatan:
 - 1) Merekomendasikan kepada Menteri BUMN RI untuk meningkatkan fungsi pembinaan kepada BUMN Penerima Dana Pinjaman Pemerintah untuk memenuhi pengaturan dan tata kelola keuangan yang baik sesuai dengan ketentuan dan Peraturan Perundang-Undangan.
 - 2) BUMN penerima Dana Pinjaman Pemerintah harus menerapkan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG)
 - 3) Akan dilakukan pengawasan secara berkala atas penggunaan Dana Pinjaman Pemerintah agar sesuai dengan rencana bisnis, dan penjadwalan yang diajukan kepada Komisi VI DPR RI dalam Rapat Kerja dengan Menteri BUMN RI.
 - 4) Dalam penggunaan Dana Pinjaman Pemerintah, Kementerian BUMN RI sebagai Pembina BUMN diminta untuk memperhatikan catatan-catatan sebagai bagian yang tidak terpisahkan yang telah disampaikan dalam Rapat Kerja antara Komisi VI DPR RI dengan Menteri BUMN RI tanggal 22 Juni 2020 dan 15 Juli 2020.
 - 5) Dana Pinjaman Pemerintah kepada BUMN penerima diberikan dalam bentuk *Mandatory Convertible Bond* (MCB) dalam jangka waktu 3 tahun.
2. Komisi VI DPR RI menyetujui besaran Dana Pinjaman Pemerintah pada BUMN Tahun Anggaran 2020 untuk disampaikan ke Badan Anggaran DPR RI sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:

1	PT Krakatau Steel (Persero) Tbk	3.000.000.000.000,00	Digunakan untuk memberikan relaksasi di industri hilir dan industri pengguna
2	PT Garuda Indonesia (Pesero) Tbk	8.500.000.000.000,00	Mendukung kinerja perusahaan yang terdampak pandemi Covid-19 (penurunan penumpang sebesar 95%).

D. CATATAN TAMBAHAN

Terkait hutang Pemerintah kepada PT Kimia Farma (Persero), Rapat Kerja Komisi VI DPR RI dengan Menteri BUMN meminta agar dapat diselesaikan langsung oleh Pemerintah kepada Perseroan.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pada pukul 16.40 WIB.

Jakarta, 15 Juli 2020
PIMPINAN KOMISI VI DPR RI
KETUA RAPAT,



ARIA BIMA
A-189